

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Adrian, G. W. (2008). *Seri Apek Hukum Dalam Bisnis Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*. Jakarta: Kencana.

Agustina. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Ahzar, B. (1997). *Hukum Islam Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Alma' Arif.

Anwar, K. (2018). *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ariyanti,W. (2018). *Aspek Hukum Kewirausahaan*. Malang: Polinema Press.

Asy-Sarbini. (1978). *Mughni al-Mukhtaz*. Jakarta: Beirut Dar al-Fiqr.

Barutu, F. (2017). *Pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Keputusan Pedagang Meyewa Kios (Study Kasus Perusahaan Daerah Pusat Pasar Sidikalang)*. Sumatera Utara Medan : Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.

GhazalyA.R.(2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia.

Gustiani, F. (2016). *Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Baru Kota Baturaja*. Palembang: Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum.

Harun. (2017). *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Hernoko, A. Y. (2013). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* . Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* . Jakarta: Kencana.

- Jamilah, F. (2014). *Strategi penyelesaian sengketa bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Manan, A. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Memi, C. (2017). *Arbitrase Komersial Internasional Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Faruq an-Nabahan,M. (2002). *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. Yogyakarta: UII Press.
- Nisaullatifah, M. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa di Rental Mobil Tom's Garage Kecamatan Karipodo Surakarta*. Surakarta: Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.
- Nopriansyah, W. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia di Lengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panggabean, R. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum* , 651.
- Pati, S.A. *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rianti, N. (2019). Stan Pasar Jaminan Berdasarkan Perjanjian Tentang Pemberian Hak Memakai Ruang (STAN) di Bank Central Asia. *Jurnal Ilmiah Hukum* , 192.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pustaka Sutra, 2004), h. 347.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaharaan Berdasarkan Akad Syaria (Aspek Perikatan, Prosedur Pembinaan dan Eksekusi)*. Jakarta: Kencana.

- Rusli, R. A. (2017). *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. Jakarta: Trust Media.
- Sabiq, S. (1971). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Dar Kitab al-Arabi.
- Satriani. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Hibah Secara Non Litigasi (Studi Kec. Lasinrang, Kab.Pinrang)*. Parepare: Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta : Visi Media.
- Setiawan, a. a. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Setiawan, K. O. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Shidiq, G. A. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suardi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekhti. (1975). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarman, K. J. (2018). Penyelesaian Wanprestasi Perjajian Sewa Menyewa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance). *Jurnal Analisis Hukum* , 3.
- Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sulaiman, A. R. (2011). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Sutinah, L. F. (2015). *KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHA Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Visi Media.
- Salim. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syah, M. I. (2019). *Tuntunan Hukum Malapraktik Medis*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Syrifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fkih*. Jakarta: Kencana.

Way, R. I. (2018). Lokasi dan Harga Berpengaruh Terhadap Keputusan Pedagang Menyewa Kios (Studi Kasus Pada Pasar Kemiri Muka Kota Depok). *Journal Of Public Administration* , 31.

Widjaja, G. K. (2010). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zuhaily, M. (1978). *Fikih Empat Madzhab* . Bandung: Kencana.





LAMPIRAN

PAREPARE

DATA PEDAGANG

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat	No. Hp
1	Lina	Campuran sembako dan frozenfood	Jl. Pendidikan Marawi	
2.	Leili	Pecah Belah	Jl. Martadinata	
3.	Anita Sri Lestari	Obat Herbal dan perlengkapan baby	Jl. Srigala	
4.	Nurmiati	Pecah Belah	Jl. Cumi-Cumi	
5.	Ramlah	HP Bekas dan kartu, pulsa, kuota	Jl. Dr, Wahidin Sudiri Usado	
6.	Hj. Amiruddin	Pecah Belah	Jl. Ambo Dondi	
7.	Dahlia	Pakaian perempuan	Jl. Andi Abdullah	
8.	Nur Livia	Pakaian perempuan	Jl. Ambo Dondi	
9.	Alang	Beras dan campuran	Jl. Gabus	

10.	Amir	Pecah Belah	Jl. Andi Pawelloi	
-----	------	-------------	-------------------	--



OUTLINE PERTANYAAN

Wawancara dengan Pedagang Penyewa Kios Pasar Sentral Pinrang

1. Kapan anda menyewa kios ?
2. Berapa harga kios yang anda sewakan saat ini?
3. Apa saja persyaratan yang diberikan pemilik kios kepada anda saat ingin menyewa kios ?
4. Apa akad yang anda gunakan saat itu dengan pemilik kios ?
5. Apakah kesepakatan yang anda gunakan saat itu ?
6. Bagaimana anda melakukan akad tersebut ?
7. Apakah ini pertama kali anda menyewa kios di pasar sentral Pinrang ?
8. Apakah ini kios pertama yang anda sewakan atau sebelumnya sudah pernah?
9. Apakah selama anda menyewa kios ini pernah terjadi sesuatu ?
10. Apakah faktor yang menyebabkan sehingga terjadi wanprestasi?
11. Apakah saat anda menyewa kios terdapat hak guna pakai / hak guna sewa yang diberikan pemilik kios kepada anda?
12. Bagaimana anda mengatasi apabila terjadi wanprestasi tersebut ?
13. Apakah anda pernah berpikir untuk membawa sengketa tersebut ke pengadilan ?
14. Apa penyelesaian yang anda ambil saat itu untuk mengatasi sengketa tersebut ?

Wawancara dengan pedagang penyewa yang mengalami wanprestasi kerusakan kios

1. Apa saja wanprestasi yang pernah terjadi selama anda menyewa kios ?
2. Apakah wanprestasi tersebut sering terjadi ?
3. Bagaimana wanprestasi tersebut bisa terjadi ?
4. Dimana wanprestasi tersebut biasa terjadi ?
5. Apakah wanprestasi yang terjadi terkadang berdampak pada keluarga / kerabat dekat anda ?
6. Apakah perilaku pemilik kios memang seperti itu ?

7. Kenapa bisa terjadi wanprestasi pada kerusakan kios ?
8. Apa yang menyebabkan sehingga dapat terjadi kerusakan pada kios ?
9. Apakah sebelum anda menyewa, kios sudah memang mengalami kerusakan ?
10. Faktor apa yang menyebabkan wanprestasi tersebut bisa terjadi ?

Wawancara dengan salah satu pedagang yang pernah menyewakan kios

1. Apakah anda seorang pedagang di pasar sentral Pinrang ?
2. Apakah anda memiliki lebih satu kios ?
3. Apakah anda memang sering menyewakan kios kepada pedagang yang ingin menyewakan kios?
4. Apakah anda yang menawarkan kios kepada pedagang lain ?
5. Apa saja persyaratan yang biasa anda berikan kepada pedagang yang ingin menyewa kios ?
6. Apakah pada saat anda ingin menyewakan kios tersebut terdapat hak guna pakai / hak guna sewa yang diberikan kepada penyewa kios?
7. Apakah ini pertama kalinya anda menyewakan kios tersebut ?
8. Bagaimana kesepakatan yang anda gunakan dengan penyewa pada saat ingin menyewakan kios tersebut ?
9. Dimana anda melakukan kesepakatan perjanjian tersebut ?
10. Apakah selama anda menyewakan kios terkadang terjadi wanprestasi ?
11. Apa saja wanprestasi yang biasa terjadi ?
12. Bagaimana anda mengatasi apabila terjadi wanprestasi pada sewa kios ?
13. Apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi pada kios anda ?



BIOGRAFI PENULIS

Riskiyana, lahir di Pinrang pada tanggal 06 Januari 1998, anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Guntur dan Lina yang bertempat tinggal di kampung Marawi kota Pinrang Sulawesi Selatan. Penuliis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 91 Tiroang pada tahun 2005-2010 selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Baranti pada tahun 2010-2013 selama 3 Tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang pada tahun 2013-2016 selama 3 Tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

